

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terjadi dan selalu menarik untuk dibahas . penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian banyak orang dan menjadi kalangan hampir semua orang menyukai sekaligus menginginkan barang haram tersebut terutama remaja yang kerap kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang dilihat hampir di setiap hari baik media cetak maupun meupun media elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa.

Didalam putusan hakim terkait tindak pidana narkotika sudah banyak hukum menerapkan status barang bukti narkotika dirampas untuk negara sebagaimana perintah undang-undang nomor 35 tahun 2009 hanya mengatur bahwa bukti narkotika dirampas untuk negara tetapi tidak diatur secara rinci, yang mengatur peruntutan barang bukti narkotika yang dirampas oleh negara tersebut menjadi permasalahan bertambah kompleks dengan tidak ada petunjuk hakim setelah memutuskan barang bukti narkotika dirampas oleh negara.

Hakim tidak berpikir secara lanjut tentang bagaimana barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, akan digunakan untuk apa atau bagaimana jaksa eksekusi melakukan terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkotika. Direktorat tindak pidana narkoba pada Bareskrim Porles Lampung Tengah membeberkan bahwa peredaran narkotika jenis sabu meningkat sepanjang tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakil Kepala Badan Reserse Criminal Polres Irjen Wahyu mengatakan bahwa pada tahun 2019 peredaran narkotika jenis sabu yang berhasil diungkap sebanyak 1,5 ton jenis sabu. Wahyu juga mengatakan bahwa tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 3.17 ton. peningkatan selama peredaran narkotika berdasarkan data statistik kami, narkotika jenis sabu ini paling banyak digunakan selama covid 19. Sepanjang tahun 2020, Bereskrim Polres sendiri telah berhasi menuntas 31.081 kasus tindak pidana narkotika.

Dari jumlah kasus tersebut barang bukti yang berhasil disita antara lain ganja 50,95 ton sabun 5,92 ton, ekstasi 905,432 butir.

Penyalahgunaan narkotika dapat dianggap sebagai penyakit di masyarakat karena tindak pidana ini dilakukan dikalangan tertentu dengan kualitas-kualitas tertentu tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat dengan sasaran potensial. Penyalahgunaan narkotika terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara yang mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi narkotika secara illegal yang begitu cepat dan begitu luas dan tidak lagi mengenal batas antar negara mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika setiap tahun mengalami peningkatan.

Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan kepala badan narkotika nasional. Pemusnahan adalah tindak penyidik untuk pemusnahan barang bukti sitaan. Tetapi yang menjadi masalah adalah didalam putusan tersebut tidak dijelaskan mengenai barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara tentu hal tersebut dapat menimbulkan banyak pertanyaan dan persepsi dikalangan masyarakat yang berpikir akan kemana barang bukti narkotika tersebut, selain itu bagi jaksa penuntut umum hal tersebut akan menimbulkan permasalahan terkait eksekusi barang bukti karena didalam undang-undang 35 tahun 2009 hanya mengatur barang bukti dirampas oleh negara.

Kondisi hukum di Indonesia menuai berbagai kritikan yang diarahkan kepenegak hukum terutama Jaksa Penuntun Umum karena jaksa yang mengeksekusi barang bukti sitaan narkotika. Jika dilihat dari ketentuan pasal diatas ,khususnya pasal 101 undang undang nomor 35 tahun 2009 , jelaskan bahwa narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau menyangkut narkotika dan prekursor narkotika dan hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Hal tersebut merupakan keseriusan pemerintah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat pelaku tindak pidana narkotika.

Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang didapat dari tindak pidana narkotika oleh jaksa. Harus mematuhi tata cara menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai dasar hukum dalam melaksanakan perannya dan fungsinya, supaya dapat tercapai. Kejaksaan sendiri adalah sebagai eksekutor atau pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan negeri.

Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak atau melaksanakan suatu putusan berdasarkan keputusan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor sendiri berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksana putusan pengadilan yaitu pelaksana putusan hakim.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian terbatas dan tertarik melakukan penelitian yang berjudul. "***Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotika Jenis sabu Di Lampung Tengah.***

B. RUMUSAN PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP

1. PERMASALAHAN

- a. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi terhadap barang tindak narkotika jenis sabu di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam eksekusi tindak pidana narkotika jenis sabu ?

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian permasalahan dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam eksekusi terhadap barang bukti tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Kejaksaan Negeri Lampung Tengah..

C. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkotika jenis sabu
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika jenis sabu

b. Kegunaan penelitian

Kegunaan ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian hukum pidana. Khususnya bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Metro dalam penegakan hukum pidana.

D. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan dengan penelitian kerangka teoritis adalah konsep-konsep sebenarnya merupakan abstrak pemikiran atau kerangka acuan yang menjadi dasarnya tujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan penelitian:

a. Eksekusi terhadap terhadap barang bukti

Merupakan pelaksanaan terhadap putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi harus di cantumkan dalam putusan agar dapat memiliki kepastian hukum dan dasar pelaksanaannya.

.b. Eksekusi Barang Bukti

Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, sitaan oleh penyidik untuk di gunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

c. Eksekusi Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkoba adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang. Pecandu narkoba dan korban penyalah gunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah menggambarkan antara hubungan konsep-konsep khusus yang di teliti, baik dalam penelitian hukum

normative maupun hukum empiris yang telah merumuskan dalam definisi atau mejalankan lanjut dari konsep tertentu.

Konseptual merupakan yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Maka penulis akan merumuskan definisi atau mengenai konsep-konsep khusus yang akan diteliti:

a. Barang Rampasan Narkotika

Barang rampasan narkotika adalah yang di maksud dalam undang-undang narkotika tidak hanya berupa narkotika, saja tetapi juga berupa aset benda bergerak atau tidak berwujud barang-barang atau peralatan yang digunakan dalam tidak pidana narkotika.

b. Barang Bukti

Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

c. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ,baik,sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang yang menjadi perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang menjelaskan teori dan istilah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tinjauan umum tindak pidana, tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tugas dan wewenang kepolisian negara republik

indonesia, upaya penanggulangan kejahatan, dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan responden, metode pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang membahas permasalahan permasalahan yang ada, yaitu: bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti narkotika dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam eksekusi barang bukti tindak pidana narkotika

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.